

**PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PERATURAN PEMERINTAH No 13
TAHUN 2003 TERKAIT PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN PARA PEKERJA
PERSEROAN TERBATAS (PT)
(STUDI KASUS KABUPATEN KARIMUN)**

Suryana Eva Heriyaningsih¹, H.Jamhur Poti², Imam Yudhi Prasty³.

suryanaevaheriyaningsih@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

This research was conducted because there is still a history of work accidents among employees who work in a limited liability company in Karimun Regency. After the survey, there were still many irregularities that were found by the UPTD Karimun Regency regarding the history of work accidents, for example not all work accidents were recorded in a special book on work accident history, and problems related to BPJS were also not all employees received, besides direct supervision carried out by the office. UPTD is also not routinely carried out so that the supervision carried out by the UPTD service on limited liability companies in Karimun district is not optimal. The purpose of this study is to determine the Supervision of the Manpower Office in Government Regulation Number 13 of 2003 Regarding the Protection and Safety of Limited Liability Workers in Indonesia. Karimun. The research method used is descriptive with a qualitative approach and with 10 informants. After conducting observations and interviews, it can be obtained that the results of this study are that monitoring has been carried out by the office but only once every three months and has been carried out optimally. . From the assessment, it can be seen that in the last year the rate of work accidents has decreased. From the agency's observations, it has found that several companies do not provide BPJS for their employees, the Dinas have also tried to fulfill the rights that employees have received, one of which is the BPJS rights which they should have received from the limited liability company where they work. The conclusion is that the supervision made by the UPTD office of Karimun district has been carried out well, because in the last year there have been many reductions in the number of accidents that have occurred in limited liability companies located in Karimun district.

Keywords: supervision, work safety, Kabupaten Karimun.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Sumberdaya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik insitisi maupun perusahaan. Sumberdaya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik insitisi maupun perusahaan. Disuatu perusahaan perlu adanya pengawasan terhadap karyawan untuk menjamin keselamatan para pekerja yang mana sudah tertuang dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain keselamatan, perlindungan tenaga kerja juga harus di perhatikan pihak perusahaan untuk menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan karyawan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan perusahaan dan kepentingan pengusaha. Kesehatan dan keselamatan kerja sebagai suatu aspek penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, produktivitas kerja, sehingga menjadi suatu kewajiban dari perusahaan untuk meningkatkannya. Sebab bilamana dilihat dari sasaran-sasaran Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sebagai filosofi.

dalam melakukan berbagai programnya, yaitu sasaran organisasi, individu, social, dan fungsional, peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja dari aspek organisasi akan dapat meningkatkan produktivitas pegawai, dan mengurangi kesalahan. Salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Karimun dimana Kabupaten Karimun memiliki berbagai jenis PT dengan tingkat resiko kecelakaan sesuai dengan bidang yang dikerjakannya. Dibawah ini adalah tabel jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Karimun berdasarkan jenisnya.

1.1 Tabel Jumlah Perusahaan di tahun 2020

NO	JENIS	JUMLAH
1.	Besar	11 Perusahaan
2.	Sedang	8 Perusahaan
3.	Kecil	12 Perusahaan
TOTAL		31 Perusahaan

Sumber : Kantor Dinas UPTD Kepri Kabupaten Karimun, 2020

Dari tabel diatas merupakan jumlah perusahaan berdasarkan jenis perusahaan yang terdiri dari perusahaan besar, sedang dan kecil. Perusahaan besar tercatat ada 11 perusahaan, perusahaan sedang tercatat ada 8 perusahaan dan perusahaan kecil tercatat ada 12 perusahaan. Jumlah perusahaan seluruhnya yang ada di Kabupaten Karimun tercatat 31 perusahaan di tahun 2020. Terjadinya banyak pengurangan jumlah perusahaan diakibat dampak dari covid 19. Perusahaan tersebut bergerak dibidang industri galangan kapal, perdagangan besar, perhotelan, pertambangan batu granit pertambangan pengolahan timah dan lainnya. Sebagian perusahaan yang terdapat di Karimun, dalam perkembangannya banyak menggunakan peralatan dan mesin-mesin berat. Keputusan dalam menggunakan peralatan dan mesin berat yang berpengaruh pada keselamatan dan kesehatan karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kinerja karyawan.

1.2 Tabel Jumlah Kecelakaan Tahun 2020.

NO	KETERANGAN	JUMLAH
----	------------	--------

1.	Luka Berat	14 orang
2.	Luka Ringan	56 orang
3.	Meninggal	2 orang
TOTAL		72 orang

Sumber : Kantor Dinas UPTD Kepri Kabupaten Karimun, 2020

Dari tabel di atas merupakan jumlah kecelakaan ditahun 2020 tercatat ada 72 kecelakaan yang terjadi. (kantor UPTD Kepri Kabupaten Karimun). Kecelakaan yang sering terjadi biasanya hanya hal-hal kecil yang tidak diperhatikan oleh karyawan tetapi bisa berakibat fatal contohnya para pekerja tidak menggunakan alat-alat keselamatan misalnya seperti helm, baju kerja, sepatu, kacamata dan alat lainnya, dan kurangnya kesadaran dari karyawan akan keselamatan diri mereka sendiri. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah pekerja yang cenderung kurang mengindahkan ketentuan standar keselamatan kerja, pemilihan metode kerja yang kurang tepat, perubahan tempat kerja sehingga harus selalu menyesuaikan diri, perselisihan antar pekerja sehingga mempengaruhi kinerjanya, perselisihan pekerja dengan tim proyek, peralatan yang digunakan dan masih banyak faktor lain. Jumlah pekerja yang besar dalam proyek konstruksi membuat perusahaan sulit untuk menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif.

Pengawasan Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 32 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 1, Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Adapun maksud diadakannya pengawasan perburuhan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1943 Nomor 23 pasal 1 Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Supriyanto, 2004), adalah: (1) Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan perburuhan pada khususnya. (2) Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang peraturan-peraturan perburuhan. (3) Menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.

Menurut P.Siagian (2003:112) pengawasan adalah segenap kagiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/ pekerja telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan pemerintah (aturan) yang diberikan. Jenis pengawasan ada dua yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yaitu: (1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang di lakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung. (2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan.

Pekerja atau buruh merupakan tenaga kerja yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dalam pekerjaannya. Demikian perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar yang di hadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam pekerjaan tetap terjamin untuk meningkatkan daya usaha global. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja mencakup: (1) Norma keselamatan kerja: meliputi keselamatan kerja yang

bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara cara melakukan pekerjaan. (2) Norma kesehatan kerja dan heigiene Kesehatan Perusahaan meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat, cara, dan syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja. (3) Norma kerja meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

Kesehatan Kerja Dalam Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 Terkait Perlindungan Dan Keselamatan Para Pekerja PT. yang ada di karimun ?

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penelitian memfokuskan pada pengawasan yang di lakukan dinas UPTD terhadap PT yang berada di Kabupaten Karimun. Penulis menggunakan pendekatan Kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yakni memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai masalah yang dihadapi. penelitian ini menggunakan teori pengawasan menurut P.Siagian (Makmur 2011) ada 4 variabel yaitu :

1. Pemantauan
2. Pemeriksaan
3. Penilaian
4. Pengamatan

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan memperoleh data atau melakukan informasi langsung dari responden dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :
 - 1) Observasi,
 - 2) Wawancara,
 - 3) Dokumentasi

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer menurut Umi Narimawati (2008:98) Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono : 2008 : 402). Data Sekunder ini

merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kredit pada suatu bank.

Adapun informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Informan

No	Nama informan	Keterangan	Jumlah
	Kepala dinas UPTD Kepri Kabupaten Karimun	Pelaksana pembinaan koordinasi menyusun dan menetapkan arah kebijakan program kerja, Di bidang ketenagakerjaan.	1
	Supervisor PT bagian pengawasan	Memastikan karyawan yang bekerja dibawahnya bekerja dengan baik.	3
	Karyawan PT	Selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.	6
Total			10

Sumber Data :Olahan peneliti, 2020.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 Terkait Perlindungan Dan Keselamatan Para Pekerja PT. yang ada di karimun. Penelitian ini berbeda dengan peneitian –penelitian terdahulu ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

Peneliti : oleh Ana Salmah Tahun 2016 Judul : perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses produksi pada pt aneka adhilogam karya klaten. Dalam penelitian ini si peneliti berfokus untuk mencoba menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan produksi pada PT. aneka adhilogam karya klaten. Hasil dari penelitian ini adalah pt. aneka adholgam karya telah melaksanakan apa yang diamanatkan oleh uu no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dengan cara menyediakan alat-alat pelindung diri (masker, kacamata, sarung tangan, helm pelindung kepala, sepatu boots). Ketentuan waktu kerja yang efektif, menetapkan tenaga kerja sesuai dengan keahliannya. Serta adanya pengawas (mandor) yang memantau saat karyawan bekerja. Dan di sediakan alat-alat P3K dan alat kebakaran dilingkungan pabrik

Penelitian : Indriana Nodwitasari tahun 2017 Judul : perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS (studi kasus pada hotel mercure resort sanur). Penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum tenaga kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS dihotel mercure resort sanur. Dan hasil dari peneliti ini adalah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Oleh hotel mercure resort sanur adalah dengan upaya perlindungan preventif dengan menyediakan klinik yang dapat digunakan untuk berobat apabila terjadi kecelakaan kerja dan upaya perlindungan represif yaitu memberikan santunan yang besaran nominalnya 1,5 % dari yang seharusnya yaitu Rp. 300 000 (maksimum) untuk berobat di luar klinik yang disediakan oleh pihak hotel serta tidak memotong jam kerja pekerja yang izin berobat pada saat jam kerja.

Penelitian : Nur Rofiah Tahun 2016 Judul : implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja proyek konstruksi di cv.mufakat jaya tekni (tinjauan UU No. 13 tahun 2003 dan masalah mursalah. Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dibidang produksi. Dan hasil dari penelitian ini adalah pihak perusahaan berupaya melakukan pencegahan kecelakaan dengan cara menyediakan alat-alat K3.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya yaitu adanya objek penelitian yakni Dinas UPTD Kepri kabupaten karimun dengan fokus pada pengawasan yang di lakukan dinas UPTD terhadap PT yang berada di Kabupaten Karimun. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori oleh P.Siagian (makmur 2011) kriteria-kriteria pengawasan yaitu: pemantauan, pemeriksaan, penilaian, dan pengamatan.

Hasil dari penelitian pengawasan dinas tenagakerja dalam peraturan pemerintah No 13 tahun 2003 terkait kesehatan dan keselamatan para pekerja PT Kabupaten Karimun, yang dilakukan Dinas UPTD Kepri sudah terlaksana secara optimal, dilihat dari satu tahun terakhir ini menurunnya tingkat kecelakaan yang ada di Kabupaten Karimun. Pihak dinas juga menjalankan program pengawasan yang sudah berjalan hingga saat ini. Pemantauan, merupakan teknik melakukan pengawasan kepada para petugas yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilakukan secara langsung (*direct*) dan dilakukan tidak secara langsung (*indirect*). Analisis peneliti terkait pemantauan yang dilakukan Dinas UPTD Kepri Kabupaten Karimun sudah dijalankan dan dilaksanakan mengikuti jadwal yang sudah ditentukan, pemantauan yang dilakukan Dinas terhadap perseroan terbatas yang berada di Kabupaten Karimun dilakukan dengan pemantauan secara langsung (*Direct*).

Pemantauan selalu dilakukan sebelumnya pertiga bulan sekali setelah terjadinya covid 19 pemantauan dilakukan persatu bulan sekali. Pemantauan itu sendiri dilakukan secara langsung (*direct*) dari pihak Dinas turun langsung ke lokasi-lokasi PT-PT dengan jumlah anggota 5 orang. Selain melakukan pemantauan pihak Dinas juga melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap APD yang akan digunakan para karyawan PT untuk bekerja apakah APD yang digunakan sesuai dengan standard dan masiih layak untuk di digunakan. Dengan di lakukan pemeriksaan setidaknya dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

Penilaian juga dilakukan dinas terhadap perseroan terbatas yang ada di Karimun, penilaian disini terkait laporan riwayat kecelakaan kerja apakah dari pihak perseroan tersebut ada melakukan kecurangan dengan menyembunyikan data yang seharusnya di laporkan tetapi mereka menutupinya. Terakhir pengamatan, dari pengamatan ini dapat diketahui banyak karyawan tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan seperti hak BPJS atau asuransi terkait kartu kesehatan. penelitian pengawasan dinas tenagakerja dalam peraturan pemerintah No 13 tahun 2003 terkait kesehatan dan keselamatan para pekerja PT Kabupaten Karimun, yang dilakukan Dinas UPTD Kepri sudah terlaksana secara optimal, namun masih ada beberapa hak yang belum di dapatkan karyawan yang bekerja diperseroan terbatas tersebut salah satunya hak BPJS.

IV. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil analisis peneliti mengenai pengawasan dinas tenagakerja dalam peraturan pemerintah No 13 tahun 2003 terkait kesehatan dan keselamatan para pekerja PT Kabupaten Karimun, sudah optimal di dasarkan pada 4 indikator yakni :

Pertama, Dari segi pemantauan, pemantauan yang dilakukan Dinas terhadap PT-PT yang berada dikabupaten karimun sudah terlaksana secara optimal, dengan menjalankan program yang dibuat Dinas yaitu program pengawasan yang sudah dijalankan hingga saat ini, pemantauan di

laksanakan setiap persatu bulan sekali, peraturan turunya lapangan sudah termasuk ke dalam program pengawasan yang dibuat oleh dinas UPTD Kepri Kabupaten Karimun.

Kedua, Dari dimensi pemeriksaan, berdasarkan wawancara bersama informan bahwa pemeriksaan sudah di laksanakan dengan baik, dari dinas maupun dari pemilik PT itu sendiri. Pemeriksaan yang dilakukan dinas berupa perlengkapan yang digunakan karyawan untuk bekerja, layak tidaknya perlengkapan yang digunakan dan peralatan yang digunakan juga harus sesuai dengan bidang yang dikerjakan oleh karyawan tersebut.

Ketiga, Dari dimensi penilaian, penilaian yang dilakukan Dinas terhadap PT-PT yang berada di Kabupaten Karimun cukup baik, dapat dilihat dari satu tahun terakhir ini angka kecelakaan kerja berkurang dari tahun sebelumnya. Namun ada salah satu poin dari program pengawasan yang terkadang dilaksanakan terkadang tidak dilaksanakan yaitu wajib lapor yang seharusnya dilakukan setiap persatu bulan sekali oleh pihak PT terhadap Dinas.

Keempat, Dari dimensi pengamatan, pihak Dinas sudah bekerja sama dengan pemilik perusahaan yang berada di Kabupaten Karimun mengenai PBJS yang seharusnya didapatkan oleh setiap karyawan. Namun tidak semua PT menyediakan BPJS hal ini masih terus diusahakan oleh Dinas agar semua karyawan mendapatkan BPJS karena ada beberapa PT di Kabupaten Karimun tidak menyediakan PBJS untuk karyawannya.

V. Daftar Pustaka

- Gunawan, Imam dan Djum Djum Noor Benty, 2017. "*manajemen pendidikan satuan pengantar praktik*". Bandung: Alfabet
- Handari, Nawawi, Dkk. 1992. "*Instrument Penelitian Bidang Social*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jonathan, Sarwono.2006. "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*". Graha Ilmu :Yogyakarta.
- Kurnianingsih, Fitri dkk, 2017.*Manajemen sumber daya manusia*. Tanjungpinang: Umrah press.
- Lexy, Moelong, J. 1991."*Metode Penelitian Kualitatif*".Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto, Agus. "*system informasi dan konsep aplikasi*". Pustaka pelajar.
- Milles, M.B. & Huberman, M. 1992.*Analisis Data Kualitatif*.Jakarta: Universitas Indonesia
- Nugraha, Safri . 1986. "*Beberapa pengertian dibidang pengawasan*". Jakarta: ghalia Indonesia (cet ke dua).
- Narimawati, Umi. 2008. "*Metode Penelitian Kialitatif dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi*". Bandung: Agung Media.
- Siagian, Sondang P. 2003. "*Manajemen sumber daya manusia*". Jakarta : bumi aksara (cet ke tujuh)
- Sugiyono. 2008. "*Metode Penelitian Bisnis*". Alfabeta: Bandung
- Sugiyono.2017. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*". Bandung: Alfabeta, Cv.
- Supriyanto, Hari. 2004. "*Perubahan hukum privat ke hukum publik (studi hukum perubahan di Indonesia)*", Universitas Atmajaya Yogyakarta: Yogyakarta.

Velthazal, Rivai, 2004. “*Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan*”.Cetakan pertama. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sumber Jurnal

febyana pangkey, dan Grace Y. Malingkas, D.O.R. Walangitan. “*Penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK) Pada proyek kontruksi di Indonesia (studi kasus : pembangunan jembatan Dr. Ir suekarno– manado)*”. Jurnal Ilmiah Media Engineering .Vol.2, No 2 Juli 2012 ISSN 2087-9334 (100-113).

Kanyaka Prajnaparamita. “*Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*”.Jurnal administrasi law and governance.Vol 2 issue 1 marc 2019.Issn 2621-2781.

Sumber undang-undang

UU Pasal 1 Angka 2 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

UU RI No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Huruf a.

UU No 23 Tahun 1992 bagian 6 tentang kesehatan kerja. Pasal 2

UU No 5 tahun 2018 tentang kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja.

VI. UcapanTerimakasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada instansi Dinas UPTD Kepri Kabupaten Karimun, kepada PT Timah kundur, PT Saricotama Indonesia, dan PT Agro yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis bisa melakukan penelitian hingga selesai.